



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
CERAI GUGAT KARENA ISTRI MURTAD
DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
(Study Kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

No. REG : 5.2012/AS/55

Oleh : S. 2012

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Chistya Maulidya
NIM : C01208100

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah**

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA

2012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chistya Maulidya ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukanto', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Sukanto, SH., M.S

NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chistya Maulidya ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 30 juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

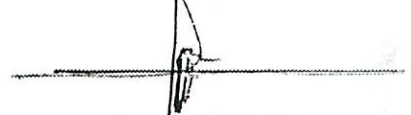
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Sukanto, SH., M.S
NIP. 196003121999031001

Sekretaris,



Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

Penguji I,



Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

Penguji II,



Amirullah, S.Ag, MH
NIP. 197201012003121002

Pembimbing,



Sukanto, SH., M.S
NIP. 196003121999031001

Surabaya, 30 Juli 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

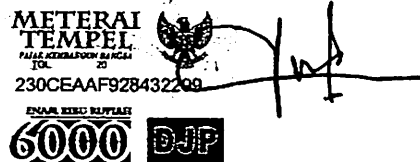
Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Chistya Maulidya
NIM : C01208100
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal as-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai
Gugat Karena Istri Murtad Di Pengadilan Agama
Mojokerto (Study Kasus No. Perkara:
0494/Pt.G/2011/PA.Mr)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,



Chistya Maulidya
C01208100

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto (Study Kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr)” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad? mengapa dalam amar putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tidak menggunakan *fasakh* karena *riddah* tetapi menggunakan *ṭalāq bā’in sughrā*? Dan bagaimana analisis terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta didukung data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan *ṭalāq bā’in Sughrā* perceraian karena isteri murtad, dengan dasar Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan perkara cerai gugat karena isteri murtad, hakim PA Mojokerto menggunakan amar putusan *ṭalāq bā’in sughrā* adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan majelis hakim PA Mojokerto berpedoman pada “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2010” yang belum direvisi oleh Mahkamah Agung dan tidak menggunakan ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal (*fasakh*) karena salah satu pihak murtad. Jadi Amar putusan perceraian yang alasannya disebabkan karena *riddah* (murtad) adalah *fasakh* bukan *ṭalāq bā’in sughrā*.

Dari kesimpulan tersebut, hendaknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam memperimbangan dan memutuskan setiap perkara termasuk dalam perkara cerai gugat karena isteri murtad. Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan benar sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11

	G. Definisi Operasional	12
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN MURTAD	
	A. Pengertian Perceraian	18
	B. Dasar Hukum Perceraian	19
	C. Sebab-sebab Perceraian	21
	D. Pengertian dan Dasar Murtad	33
	E. Sebab yang Menjadikan SescorangMurtad	35
	F. Status Hukum Pernikahan Orang Murtad	37
BAB III	LAPORAN HASIL PENELITIAN PUTUSAN NOMOR: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr. CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO	
	A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Mojokerto	
	1. Letak Geografis Pengadilan Agama Mojokerto	41
	2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto	41
	3. Wilayah Hukum	44
	4. Wewenang Pengadilan Agama Mojokerto	46
	B. Deskripsi Putusan Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad (No: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.)	
	1. Duduk Perkara (Posita) Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad (No: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.)	47

2. Tuntutan (Petitum)	49
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad No: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.)	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO NOMOR: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr. TENTANG CERAI GUGAT KARENA ISTERI MURTAD	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr Tentang Cerai Gugat Karena Isteri Murtad	61
B. Analisis Putusan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk meujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai calon suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin di sini mengandung maksud perkawinan adalah kebahagiaan materi dan spiritual, jiwa dan raga serta dunia akhirat. Di samping itu, dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 8.

² Impres No.1 Tahun 1990, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ‘Azza wa Jalla adalah talāq.”⁴

Perceraian adalah hilangnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri sehingga isteri tidak lagi halal untuk dicampuri oleh suaminya.⁵ Menurut hukum perdata, perceraian adalah hapusnya perkawinnan karena adanya putusan hakim atas tuntutan dari suami atau isteri.⁶

Perceraian baru dapat dilakukan atau dilaksanakan apabila ada alasan-alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka pengadilan agama,

³ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 158.

⁴ Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1996),

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakaha, I*, (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 42.

Beberapa alasan penyebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam yaitu karena melanggar *ta'lik ṭalāq, khuluk, fāsakh, fahisah, ilā', dzihar, li'ān*, dan murtad.⁸ Adapun alasan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Adakalanya dalam sesuatu perkawinan timbul masalah, yaitu apabila suatu perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya, kemudian salah satu pihak atau keduanya pindah agama, misalnya dari agama Islam keagama

⁸ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 135

Dalam skripsi ini persoalan yang dituangkan penulis adalah persoalan murtad dalam perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam tetapi salah satu pihak telah murtad ketika dalam perkawinan tersebut. Dari fenomena di atas penulis ingin meneliti tentang persoalan murtad. Hal ini penulis angkat karena murtad merupakan suatu hal yang bersifat sensitif, dan amat terkait dengan perkawinan beda agama. Salah satu kasus yang dijadikan bukti adalah Putusan Pengadilan yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama “Yustitie Tri Hartini” yang kemudian berkedudukan sebagai penggugat dengan seorang laki-laki bernama “Ali Mustofa bin Moestaqim” yang pada kasus ini, berkedudukan sebagai tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam, bahwa sebelum menikah penggugat beragama Islam, sedangkan tergugat beragama Islam, tetapi sebelum nikah penggugat beragama kristen, saat di dilaksanakan akad nikah Penggugat dan tergugat beragama Islam. Namun setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat kembali ke agamanya yaitu Kristen.

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 141.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memutuskan sebagai

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan *talāq bā'in sugrā* Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini)
3. membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Jika dalam suatu perkawinan seorang isteri telah murtad atau pindah agama, maka perkawinan tersebut rusak (*fasakh*). Seorang hakim dalam memutus suatu perkara itu juga harus berpedoman pada buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Untuk masalah cerai gugat karena murtad dalam buku II sudah ditentukan bahwa amar putusan yang digunakan adalah *fasakh*. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis bermaksud menganalisis tentang sebuah kasus cerai gugat karena isteri murtad di Pengadilan Agama Mojokerto dengan perkara No.0494/Pdt.G/2011/PA.Mr yang dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto tidak memutuskan *fasakh* karena riddah melainkan jatuhnya *ṭalāq bā'in ṣugrā* dari tergugat (suami) terhadap penggugat (isteri) karena murtad.

Dengan demikian masalah yang timbul akibat amar putusan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang cerai gugat karena isteri

¹³ Salinan Putusan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA. Mr, 9



B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Dasar hukum perceraian.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad

1. Dasar pertimbangan majelis hakim pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad.
2. Amar Putusan yang digunakan Pengadilan Agama Mojokerto No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang cerai gugat karena murtad tidak menggunakan *fasakh* karena riddah tetapi menggunakan *talāq bā'in suḡhrā*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

- #### D. Kajian Pustaka

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Scperti beberapa skripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Pindahnya Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tahun 2005) dari judul tersebut penulis membahas tentang dasar hukum pembatalan perkawinan akibat suami pindah agama (murtad) yang terdapat pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1974.¹⁴
2. Skripsi yang memakai judul Penyelesaian Perceraian Bagi Suami Isteri yang Pindah Agama Beserta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Malang. Yang mana dalam penelitiannya hanya membahas pada awal melakukan perceraian hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak mempersoalkan apakah mereka belum atau sudah pindah agama, asalkan terjadi perselisihan yang tidak bisa untuk mendamaikan lagi maka besar kemungkinan dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim.¹⁵
3. Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif yang berjudul “Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal tentang Pemberian Hak

¹⁴Mujayanah, *Pindahnya Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Study Komperatif antara UU No.1 thn 1974 dan hukum Islam)*. Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

¹⁵Masdukhah, *Penyelesaian Perceraian Bagi Suami Istri yang Pindah Agama Beserta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Malang*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000.

¹⁸ Zaniyatul Muhibbah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Iddah Wanita Muslim Akibat Murtadnya Suami*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian perlu mengetahui satu persatu dari rumusan masalah diatas diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad.
2. Untuk menganalisis amar putusan Pengadilan Agama No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tidak menggunakan *fasakh* karena *riddah* tetapi menggunakan *talāq ba'in suḡhrā*

Sesuai dengan tujuan pembahasan tersebut diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan akademis serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan cerai gugat karena isteri murtad.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, dan untuk dapat dijadikan pijakan khusus bagi para pengambil keputusan dalam masalah cerai gugat karena murtad.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto (Study Kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr. Sebagai berikut:

Cerai Gugat : cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. seorang isteri harus lebih dahulu mengajukan gugatan.¹⁹

¹⁹ Depag RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2002), 6.

Murtad : Seorang isteri yang dulunya menikah secara Islam kemudian ditengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga suami tersebut beralih agama menjadi agama selain Islam.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad di Pengadilan Agama Mojokerto (Study Kasus No. Perkara: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr) adalah menganalisa atau mengkaji secara mendalam tentang pertimbangan hakim dan amar putusan yang digunakan hakim tentang cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri karena isteri beralih agama di Pengadilan Agama Mojokerto.

H. Metode penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif Research*.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang cerai gugat karena isteri murtad yang ada dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.
- b. Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara perceraian karena isteri murtad.

- c. Data tentang murtad sebagai alasan perceraian.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Sumber data primer

- Salinan Putusan di Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr
- Para Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto

b. Sumber data sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.²⁰

Dokumen-dokumen (berkas-berkas) serta buku-buku, sebagai berikut:

- *Fiqh sunnah*, oleh Sayyid Sābiq.
- *Fiqh Munakahat*, Abdul Rahman Ghozali
- *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung*
- *Kompilasi Hukum Islam*
- *UU RI No 1 Tahun 1974*

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

a. Dokumentasi

b. Wawancara

4. Teknik Analisis Data

a. Teknik deskriptif analitis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dalam cerai gugat karena isteri murtad, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

perkara cerai gugat karena isteri murtad, dalil-dalil, dan aturan perundang-undangan, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap Putusan PA Mojokerto tentang cerai gugat karena isteri murtad, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

I. Sistematika pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis memerlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab ke satu : Merupakan pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua : Merupakan landasan teori yang berisi definisi perceraian, sebab-sebab putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, pengertian murtad dan status hukumnya.

Bab ke tiga : Merupakan hasil penelitian meliputi pemaparan deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi perkara cerai gugat karena isteri murtad, pertimbangan dan dasar hukum hakim

PA Mojokerto dan putusan perkara cerai gugat karena isteri
murtad Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.

Bab ke empat : Merupakan bab analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang Perkara cerai gugat karena isteri murtad dan analisis putusan yang tidak menggunakan amar putusan fasakh karena riddah.

Bab ke lima : Merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “*ṭalāq*” atau “*furqah*”. Adapun *ṭalāq* ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian perjanjian. Sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu bercerai lawan arti berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh ahli fiqih sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.¹ Dalam istilah agama *ṭalāq* artinya melepas ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.²

Perkataan *ṭalāq* dalam ilmu fiqh mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Dalam arti umum *ṭalāq* adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami atau isteri, yang ditetapkan oleh hakim, maupun yang jatuh dengan sendirinya yaitu perceraian yang dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan dalam arti khusus, *talāq* adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.³

¹ Soemiyati, *Hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 103.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII Terjemah: Drs. Moh Thalib*, (Bandung:PT. Alma'arif, 1980), 9.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, . . . , 103.

Dasar atau dalil disyariatkan *ṭalāq* adalah al Quran dan sunnah. Dalam al Quran Allah berfirman:

Artinya : *"Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim."*(QS. al-Baqarah ayat 229)⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Jika ikatan antara suami isteri demikian itu kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak atau disepeleahkan. Setiap usaha untuk menyepelahn hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan suami isteri. Meskipun begitu, perlu dinyatakan bahwa dengan mensyariatkan perceraian dalam suatu perkawinan, bukan berarti bahwa agama Islam menyukainya.⁶ Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW.:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talāq.”

⁵ Ibid., 816.

⁷ Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996), 120.

Untuk memutuskan hubungan perkawinan harus terdapat sebab-sebab yang diperbolehkannya melakukan perceraian baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang. Sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

Ṭalāq adalah putusnya perkawinan karena suami isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹⁰ Hak menjatuhkan *ṭalāq* dalam Islam berada di tangan suami. Akan tetapi suami tidak boleh menjatuhkan *ṭalāq* secara sewenang-wenang terhadap isterinya. Karena Islam menentang perceraian dengan sewenang-wenang, dimana seorang lelaki yang telah berjanji akan hidup dengan seorang wanita dan telah lama bersama akan meninggalkan dan menceraikan tanpa adanya alasan.

Suami tidak boleh menjatuhkan *ṭalāq* apabila istri sedang haid. Untuk menjatuhkan *ṭalāq* harus menunggu istri dalam keadaan suci terlebih dahulu. Selain itu, suami juga dilarang menjatuhkan *talāq*

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 200), 198.

apabila suami telah bersetubuh dengan istri pada saat istri suci, karena dikhawatirkan di dalam rahim sang istri telah terdapat janin.¹¹

Ṭalāq yang dijatuhkan oleh suami dapat berupa ucapan yang jelas dan tegas (*sarīkh*) atau menggunakan kata-kata sindiran (*kināyah*).¹² Contoh ucapan *ṭalāq* secara jelas dan tegas adalah "engkau aku *ṭalāq* sekarang juga ", sedangkan contoh ucapan *ṭalāq* secara sindiran adalah "janganlah engkau mendekati aku lagi".¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam *ṭalāq* dibagi menjadi enam (6) macam, yaitu:

a. Pasal 118 yang berbunyi:

"*ṭalāq raj'ī* adalah *ṭalāq* kesatu dan kedua, dimana suami berhak merujuk selama isteri dalam masa *iddah*."

Talāq raj'ī ialah talak yang memberi peluang kepada suami untuk kembali (rujuk) kepada isterinya tanpa melalui nikahan baru. *Talāq* ini tanpa didahului tebusan (*iwadh*) dari pihak isteri.¹⁴

¹¹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Terjemah: Zaini Ahmad, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 1991), 35.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003), 194.

¹³ Ibid., 195.

¹⁴ Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), 322.

b. Pasal 119 (1) yang berbunyi:

"*ṭalaq baʿīn sughrā* yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh melakukan akad nikah baru dengan bekas suami, meskipun dalam masa *iddah*."

Pasal 119 (2) yang berbunyi: *ṭalaq ba'īn suḡhrā* sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) adalah:

- 1) *ṭalaq* yang terjadi *qabla dukhul*
- 2) *ṭalaq* dengan tebusan atau *khuluk*
- 3) *ṭalaq* yang dijatuhkan oleh pengadilan agama

c. Pasal 120 yang berbunyi:

"*Talaq ba'in kubro* adalah *talaq* yang ketiga kalinya. *Talaq* ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* yang habis masa iddah nya."

d. Pasal 121 yang berbunyi:

"*Talāq* sunni adalah *talāq* yang dibolehkan, yaitu *talāq* yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci saja."

e. Pasal 122 yang berbunyi:

"*Ṭalāq bid'i* adalah *ṭalāq* yang dilarang, yaitu *ṭalāq* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut."¹⁵

¹⁵ Inpres No.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 37.

2. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa Arab yaitu dari akar kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan. *Fasakh* secara umum yaitu rusak atau tidaksahnya salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharmkan oleh agama.¹⁶ Pemutusan ikatan perkawinan dengan cara *Fasakh* melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad, suami dan isteri saja tetapi termasuk pihak ketiga. Sehingga *Fasakh* itu terjadi karena kehendak suami, kehendak isteri dan kehendak orang ketiga yang berhak.¹⁷

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, dan ada hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan, yaitu :

- a. *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah yaitu : setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isteri adalah saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami, suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah bukan oleh ayahnya.
- b. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad, yaitu : suami atau isteri keluar dari Islam atau murtad.¹⁸ Dan suami isteri tersebut tidak

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, . . . , 141.

¹⁷ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 141.

¹⁸ Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

mau kembali sama sekali ke agama Islam lagi. Maka akadnya *fasakh* disebabkan kemurtadan yang terjadi.¹⁹

Selain itu masih ada sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan terjadinya *fasakh*, yaitu : karena penyakit belang kulit, karena gila, penyakit kusta, karena adanya penyakit menular, karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat bersetubuh, impoten.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud.
- Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
- Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974
- Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.

Pada pasal 75 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
- Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VIII*, . . . , 125.

²⁰ Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, . . . , 74.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikat baik, sebelum keputusan pembatalan nikah perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹

3. *Khulu'*

Khulu' adalah *ṭalāq* atau perceraian yang dikehendaki isteri karena ia melihat suami melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah, sedangkan suami sendiri merasa tidak perlu menceraikan isterinya oleh karenanya isteri dapat meminta kompensasi ganti rugi. Jika suami menyetujuinya maka putuslah perkawinannya.²² *Khulu'* itu merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, tetapi berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, *khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau *'iwadh*.

Agar *khulu'* yang dijatuhkan menjadi sah harus memenuhi beberapa syarat yaitu, Perceraian dengan *khulu'* harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami dan isteri, besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami dan isteri. Dan apabila antara suami isteri tidak ada persetujuan tentang biaya tebusan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama yang akan menentukan besarnya uang tebusan tersebut.²³

²¹ Inpres No.1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, . . . , 22.

²² Hasan Saleh, dkk, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, . . . , 323.

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, . . . , 111.

Dan apabila suami tidak mencabut kembali sumpahnya, hal ini berarti suami menghendaki perceraian. Dan *ṭalāq* yang jatuh akibat li'an harus dinyatakan dengan tegas oleh suami atau isteri mengadukan kepada hakim, dan hakim akan menetapkan terjadinya perceraian.³³

Ta'lik ṭalāq adalah *ṭalāq* yang digantungkan terhadap terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.³⁴ *Ta'lik ṭalāq* akan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu harus disandarkan pada sesuatu yang belum ada, tetapi yang akan ada, sewaktu *ta'lik ṭalāq* diucapkan perempuan yang akan di *ṭalāq* itu masih dalam ikatan perkawinan, suami yang menggantungkan adalah suami sah dan yang akan di *ṭalāq* adalah isterinya.³⁵

³⁵ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 219.

8. *Syiqāq*

Syiqaq adalah perselisihan. Menurut istilah fiqih, *syiqaq* adalah perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang *hakām*, yaitu seorang *hakām* dari pihak suami dan seorang *hakām* dari pihak isteri.³⁶

9. Murtad (*Riddah*)

Murtad adalah berpaling dari agamanya. Apabila salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama Islam atau murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka.³⁷

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa: “Perkawinan putus karena tiga hal, yaitu kematian, perceraian, putusan Pengadilan.”

a. Kematian

Kematian salah satu dari suami atau isteri secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus.³⁸ Putusnya perkawinan karena salah satu pihak telah meninggal dunia yang akan mengakibatkan adanya waris atas peninggalan yang meninggal. Dan isteri yang ditinggal mati suaminya tidak boleh langsung

³⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, . . . , 187.

³⁷ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, . . . , 147.

³⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 135.

melaksanakan perkawinan dengan orang lain melainkan harus menjalani masa iddah terlebih dahulu.³⁹

b. Perceraian

Yang dimaksud putusny perkawinan karena perceraian ini adalah cerai *talaq*, yaitu putusny perkawinan yang terjadi atas permohonan *talaq* dari suami.⁴⁰

Menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴¹ Hal ini merupakan aturan yang pantas agar suami tidak menjatuhkan *talāq* secara sewenang-wenang.

c. Putusan Pengadilan

Putusnya suatu hubungan perkawinan adalah berdasarkan keputusan pengadilan. Artinya ialah suatu perkawinan karena suatu sebab dan menjadi putus, maka putusnya harus didasarkan pada putusan pengadilan. Dan telah memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya perceraian.⁴²

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, . . . , 120.

⁴⁰ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981),

⁴¹ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 12.

⁴² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, . . . , 152.

dan (فعلی) seseorang yang melakukan perbuatan
firkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan
dan (قولى) seperti mencaci maki dan mengingkari

dan (فعلی) seseorang yang melakukan perbuatan
firkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan
dan (قولى) seperti mencaci maki dan mengingkari

dan (فعلی) seseorang yang melakukan perbuatan
firkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan
dan (قولى) seperti mencaci maki dan mengingkari

- dan (فعلی) seseorang yang melakukan perbuatan
firkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan
dan (قولى) seperti mencaci maki dan mengingkari

dan (فعلی) seseorang yang melakukan perbuatan
firkan, seperti sujud kepada berhala, menyembah bulan
dan (قولى) seperti mencaci maki dan mengingkari

Apabila seorang perempuan muslimah kemudian murtad atau keluar dari Islam, perempuan ini tidak lagi menjadi isteri yang sah. Maka perkawinannya dengan suami yang muslim secara otomatis batal dan terjadi perceraian.⁵⁶ Ulama sependapat bahwa *riddahnya* atau murtadnya suami atau isteri menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam pengelompokan apakah termasuk *ṭalāq* atau *fasakh*.⁵⁷ Menurut pendapat imam Malik, imam Syafi'i, imam Hambali dan Abu Yusuf dari golongan hanafi dinyatakan bahwa perceraian tersebut termasuk *fasakh* bukan *ṭalāq*. Dan menurut pendapat Muhammad Ibnu Hasan, dan mazhab Hanafi dinyatakan bahwa perceraian tersebut termasuk *fasakh* jika suami memeluk agama Islam sedangkan isterinya yang murtad. Akan tetapi apabila suami yang murtad, maka perceraian itu dihukum cerai *talāq*.⁵⁸

⁵⁵ Kamal Mukhtar, *Murtad Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama*, 60.

⁵⁶ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 177.

⁵⁷ Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 72.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, (Addul Hayyi al-Kattani, dkk, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz IX), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 312-317.

Dalam praktek peradilan jika pindah agama atau murtad dalam suatu perkawinan tersebut maka di*fasi*dkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan *fasi*d dan perkawinan ini menjadi rusak dan dianggap putus sejak 14 hari setelah ketetapan keputusan tersebut diputuskan oleh hakim.⁶⁰

⁶⁰ Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, “Tinjauan Yuridis tentang Perceraian karena Murtad dan Akibat Hukumnya”, Eri Hariyanto, *Jurnal Studi Keislaman* Vol VI, . . . , 430.

**PUTUSAN NOMOR: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr. CERAH GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**



Pimpinan, Hakim, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, dibantu oleh Wakil Sekertaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun bagian Struktur Organisasi : Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 pebruari 1992 adalah sebagai berikut.²

NAMA	JABATAN
Drs. Hidayat, SH	Ketua
Drs. M. Asyuni, MH	Wakil Ketua
Drs. M. Hayat, S.H.,M.H	Hakim
Dra. Hj. Munhidlotul Ummah	Hakim
Drs. H. Wachid Ridwan	Hakim
Drs. Zainal Arifin, S.H.,M.H	Hakim
Muqaddar, SH	Hakim
Drs. Chairul Anwar	Hakim
Drs. H. Abd. Rasyid A	Hakim

² Drs. H. Wachid Ridwan, *Wawancara*, Mojokerto, 25 April 2012.

Drs. Ah. Fudloli	Hakim
Dra. Nurkammah	Hakim
Abdus Syakur Widodo, SH	Panitera/sekretaris
Sunjoto Imron, SH	Wakil Panitera
Taufiq, SH	Wakil Sekretaris
Umar Syagid, BA	Panmud Permohonan
Astutin, S.H	Panmud Gugatan
Supardi, S.H	Panmud Hukum
Ida Insani Qamriyah, S.H	Kepala Sub bag Kepegawaian
Laili Hidayati. A.md	Kepala Sub bag Keuangan
Achmad Romli, SH	Kepala Sub bag Umum
Drs. H. Muchlison, SH. MH	Panitera Pengganti
Siti Ulfah, SH	Panitera Pengganti
Dra. Farha Wakid	Panitera Pengganti
Sri Daryati, S.H	Panitera Pengganti
Moch. Dedy K, S.H	Panitera Pengganti
Farid Dahlan	Jurusita
Afni Vina Afifah	Jurusita
Alvia Agustina R, S.H	Panitera Pengganti
Hadi Wiyoto, SH	Staf Panmud Gugatan

Cahya Agung P, SH	Staf Panmud Gugatan
Titah Athika A, SH	Staf Panmud Gugatan
Siti Nurul Jannah	Staf Panmud Permohonan
Kodim	Staf Panmud Permohonan
Nur Kholis, SH	Staf Panmud Hukum
Ach. Anton Dwi. TJ	Staf Panmud Hukum
Abidah, S.IP	Staf KAUR Kepegawaian
Ach. Rizqi R	Staf KAUR Keuangan
Abdul Hadi	Staf KAUR Umum
Ahmad Adhim	Staf KAUR Umum
Wiyanto	Staf KAUR Umum
M. Sodik	Staf KAUR Umum
Slamet Wulyono	Staf KAUR Umum

Sumber: Data Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2012

3. Wilayah Hukum

Adapun wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Raya PrajuritKulon No.17 Mojokerto meliputi dua wilayah yaitu Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto meliputi 17 kecamatan yang terdiri dari 300 Desa dan 4 Kelurahan, yakni:³

³ Wachid Ridwan, *Wawancara*, Mojokerto, 25 April 2012.

- b. Kecamatan Prajuritkulon terdiri dari 5 Kelurahan 3 desa

4. Wewenangan Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung yang menangani hukum perdata Islam. Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto atau yang biasa disebut dengan kewenangan absolut sesuai dengan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:

Pasal 49:

Ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
 - b. Kewarisan,
 - c. Wasiat,
 - d. Hibah,
 - e. Wakaf,
 - f. Zakat,
 - g. Infaq,
 - h. Shadaqah,
 - i. Ekonomi Syariah,
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan

B. Deskripsi Putusan PA Mojokerto Tentang Perkara Cerai Gugat Karena Istri Murtag (No: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.)

1. Duduk Perkara (*Posita*) Perkara Cerai Gugat Karena Isteri Murtad
0494/Pdt.G/2011/PA.Mr.⁵

Proses cerai gugat ini telah diajukan oleh isteri yang bernama Yustitie Tri Hartini al. Christiana Yustitie Tri Hartini, S.P.d umur 46 tahun, pendidikan terakhir S1, agam islam. Pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto), tempat tinggal di Perum Japan Raya V-13 RT.02 RW. 11 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut “Penggugat”.

Melawan Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moestaqim berumur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS(Guru MAN Mojosari), tempat tinggal di perum Japan Raya V-13 RT.02 RW.11 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya di sebut Tergugat.

⁴ Departemen Agama RI, Badan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2002, 83

⁵ Salinan Putusan Nomor : 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, 1-2

Dengan surat gugatannya tanggal 25 februari 2011 telah mengajukan gugatannya tentang cerai gugat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor: 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 1996, dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Pacet, Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/11/X/1996 tanggal 14 Oktober 1996. Pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang. Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Perum Japan Raya V-13 RT.02 RW.11 Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selama 14 tahun 4 bulan. Selama perkawinan berlangsung, antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dalam keadaan ba'dadukhul dan dikaruniai 2 orang anak bernama: Galih Laksita Adi umur 13 tahun dan Nisa Yusfia Rahwa umur 8,5 tahun.

Semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, semenjak 22 Desember 2005, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penggugat telah kembali ke agama semula, dengan melaksanakan ibadah sebagaimana tata cara beribadah pemeluk Agama Kristen Katholik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutus sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat
- b. Menjatuhkan talāq bain Sughrā Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini)
- c. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

1. Asli Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 874.2/ / 416-208/2011 tanggal 14 Pebruari2011 tentang Pemberian Ijin Perceraian Bagi Pegawai Negara Sipil. (P.1)

Yaitu:

Sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan telah cukup dan membenarkannya, dan tergugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, sebagai staf pada Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, untuk melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari pejabat yang wewenang. Hal mana berarti gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Mojokerto telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut pada bukti P.1

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Wachid Ridwan atau Drs. Zainal Arifin SH, MHum, sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil.

Menimbang, Dalam jawaban tergugat telah membenarkan dalil gugatan tersebut, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap. Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, Fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinnya, dengan demikian penyelesaian yang di pandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

ذَهَبَ إِلَى مَأْمٍ مَالِكٌ : أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا
إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتِنَانِ لِهَمَا ، مِثْلَ ضَرْبِهَا ، أَوْ سُبِّهَا ، أَوْ إِذْءَابِهَا بِأَيِّ
نَوْعٍ مِنْ أَتْوَاعِ الْإِذْءَابِ لَا يُطَاقُ ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى مُنْكَرٍ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ . فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا
لَدَى الْقَاضِيِ بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ ، أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ ، وَكَانَ الْإِذْءَابُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ
بَيْنَ امْتِنَانِهَا وَعَجَزِ الْقَاضِيِ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا . وَإِذَا عَجَزَتْ عَنِ الْبَيِّنَةِ ، أَوْ
لَمْ يَقِرَّ الزَّوْجُ دَعْوَاهَا .

Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat lisan bahwa suaminya telah membuatnya

Menimbang, Untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan *ṭalāq* satu *bāin suḡhrā* Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini al. Christiana Yustitie Tri Hartini S.Pd)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Dari hasil wawancara penulis dengan majelis hakim yang memeriksa perkara No. 0494/Pdt.G/2011/PA.Mr tentang cerai gugat isteri murtad yang amar putusannya berbunyi *talāq ba'in Sughrā*, mereka memberikan penjelasan

Para majelis hakim memutuskan *ṭalāq* yaitu karena selain murtad yang menjadi alasan penyebab utama perceraian tetapi penyebab lain yang melatarbelakangi perceraian tersebut yaitu tergugat sudah berpisah selama 5 tahun dengan penggugat setelah terjadi percekcoakan. Majelis hakim tidak menitikberatkan murtad sebagai alasan perceraian tetapi menggunakan pertimbangan bahwa tergugat sudah berpisah selama 5 tahun. Dan majelis hakim berpendapat intinya semua perceraian baik itu *ṭalāq* maupun *fasakh* tujuannya sama tetapi akibat hukumnya yang berbeda.¹⁰

⁸ M. Hayat, *Wawancara*, Mojokerto, 11 April 2012.

¹⁰ M. Hayat, *Wawancara*, Mojokerto, 11 April 2012.

¹¹ Wachid Ridwan, *Wawancara*, Mojokerto, 25 April 2012.

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MOJOKERTO NOMOR: O494/Pdt.G/2011/PA.Mr. TENTANG CERAI
GUGAT KARENA ISTERI MURTAD**

Pengadilan Agama merupakan tempat yang berkompeten dalam halnya memeriksa perkara gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 2006, bahwa “Cerai gugat diajukan oleh isteri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pengugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.¹Yang pada dasarnya supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan perkara, maka hendaklah hakim mengetahui duduk perkara gugatannya dan harus mempertimbangkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989

penggugat dan tergugat masih tinggal serumah di rumah milik penggugat namun tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri selama lima tahun.

Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena isteri murtad, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Yang menjadi dalil istri dalam mengajukan perkara perceraian. Dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan
2. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya dalam perkara perceraian, hakim berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.
3. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap kali persidangan.
4. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan pengugat dipersidangan, pemeriksaan saksi-saksi dan pembacaan putusan.
5. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila yang terlihat nyata dalam sikap para pihak bahwa ketidak rukunan antara suami isteri tidak terlalu parah

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan *ṭalāq* satu *ba'in suḡhrā* Tergugat (Drs. Ali Mustofa, M.Pd bin Moestakim) terhadap Penggugat (Yustitie Tri Hartini al. Christiana Yustitie Tri Hartini S.Pd)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266,000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Dari pertimbangan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara mengenai cerai gugat karena isteri murtad dengan menggunakan amar putusan *ṭalāq bā'in sughrā*, maka majelis hakim pengadilan agama Mojokerto kurang begitu tepat. Karena sebelum salah satu pihak melakukan murtad, perkawinan tetap sah dan putusan *fasakh* tersebut tidak berlaku surut sebagaimana ketentuan dalam pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu pihak murtad.⁴ Penyelesaian masalah murtad ini menjadi wewenang pengadilan agama dan menurut undang-undang perkawinan serta aturan pelaksanaannya diselesaikan, seperti menyelesaikan perceraian biasanya. Selanjutnya perkawinan yang dibatalkan tersebut diputus oleh pengadilan dengan putusan *fasakh*. Amar putusan perceraian yang alasannya disebabkan karena *riddah* (murtad) adalah *fasakh* bukan *ṭalāq bā'in sughrā*, sebagaimana termuat dalam buku “Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyyah Aceh” dari hasil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perkara nomor 0494/Pdt.G/2009/PA.Mr mengenai cerai gugat karena isteri murtad, hakim pengadilan agama Mojokerto memutuskan perceraian tersebut menggunakan amar putusan *ṭalaq bā'in sughrā*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan h) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan majelis hakim PA Mojokerto kurang memperhatikan pasal lain yaitu pasal 75 KHI.
2. Pada perkara No.0494/Pdt.G/2011/PA.Mr, Majelis Hakim PA Mojokerto mengadili dan memutus perkara cerai gugat karena isteri murtad dengan menggunakan amar putusan *ṭalāq bāin sughrā* gugatan perceraian yang diajukan penggugat, maka majelis hakim pengadilan agama Mojokerto kurang begitu tepat. Karena hakim hanya berpedoman pada “Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2010” yang menjelaskan tentang keseragaman amar putusan tentang cerai karena murtad (keluar dari Islam) berbunyi:

“menjatuhkan *ṭalāq satu bā’in ṣughrā*. Tetapi majelis hakim tidak memperhatikan buku “Permasalahan Hukum Pada Pengadilan Tinggi Agama Se Indonesia dan Mahkamah Syar’iyyah Aceh” dari hasil Rekernas Mahkamah Agung RI. Tahun 2011 Nomor 23 halaman 10, sebagai ralat terhadap ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 153 huruf (m).

B. Saran

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama lebih teliti dalam mempertimbangkan dan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Masalah agama dalam perkawinan membawa dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat terhadap perkawinan dan bagi anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.

hammad Azamdan Abdul Sayyed Hawas,
Ul Khon, Jakarta, Amzah, 2009

zali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003

kah sebagai Perikatan, Jakarta, Raja Grafindo

um Islam Di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafin

Munawir, Kamus Munawir, Kamus Munawir
 Jakarta, Unit Pengadaan Buku-buka Ilmiah
 4

Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta

, *Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan*
Pemberian Hak Asuh Anak terhadap Isteri M
 s-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Sunan

